

## **PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SINJAI**

**Oleh:**  
**Kiki Rasmala Sani<sup>1</sup> & Mursak<sup>2</sup>**  
**STISIP Muhammadiyah Sinjai**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan sejauh mana pembangunan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya. Pembangunan kapasitas merupakan hal yang signifikan dalam konteks pemerintah desa saat ini, seiring dengan perubahan pengaturan tentang desa melalui regulasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya UU ini merupakan suatu momentum bagi desa untuk menata pemerintahannya dengan segala potensi lokal yang dimilikinya. Dengan prinsip rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas, UU desa mengisyaratkan bahwa keberadaan pemerintahan desa mestinya harus steril dari intervensi yang terlalu banyak dari pemerintahan supra desa (pemerintah pusat, propinsi, dan daerah). Kondisi ini membutuhkan kapasitas yang kuat dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode seperti ini lebih dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisa deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penguatan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan desa berjalan kurang maksimal. Implementasi undang-undang desa ternyata tidak mampu menumbuhkan semangat kegotongroyongan dan program yang diselenggarakan di tingkat desa kurang disesuaikan dengan potensi desa. Selain itu, muncul indikasi kesenjangan antara pemerintah desa dan pemerintah di atasnya dalam pengelolaan pembangunan desa.

**Kata Kunci: Penguatan Kapasitas; Pemerintah Desa**

### **PENDAHULUAN**

Persoalan ketidakberdayaan desa selama ini dalam menata pemerintahan dan masyarakatnya dapat ditelusuri akarnya pada subordinasi posisi desa terhadap institusi supra desa (kabupaten, propinsi, dan pusat). Format desentralisasi yang dirintis mulai UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 relatif terhenti di tingkat Kabupaten/Kota, tidak berkembang sampai desa. Desa masih dikonstruksikan sebagai satuan administratif dan obyek kebijakan pembangunan institusi supra desa serta tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya (local self government), termasuk kewenangan asli yang melekat pada asal-usul keberadaannya (self governing community). Dampaknya, kondisi tersebut telah memerangkap desa dalam struktur ketergantungan terhadap kekuatan supra desa serta semakin menjauhkan desa untuk menggapai otonomi dan kemandirian sebagai pilar untuk membangun kesejahteraan warganya.

Munculnya UU No. 6/2014 tentang Desa berupaya menjawab problema dalam diskursus desa satu dekade terakhir ini. UU Desa diharapkan mampu mengembangkan tata kelola demokrasi dengan spirit otonomi dan kemandirian lokal sebagai tonggak pembaruan desa dalam upaya mencapai kesejahteraan. UU Desa telah menegaskan pengakuan negara atas hak-hak konstitusional desa sebagai satuan sosial dan pemerintahan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari pemerintah supra desa. Implikasi dari kontruksi ini, negara mengakui otonomi desa untuk mengurus urusannya, termasuk kewenangan yang didapatkan dari asal-usul desa seperti hak ulayat yang diwadahi dalam format desa adat, serta mengelola (bukan menerima) berbagai urusan yang diberikan atau ditugaskan oleh pemerintah supra desa di wilayahnya.

Format baru pengakuan eksistensi desa ini sekaligus diikuti oleh pengembangan berbagai sumber dana penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kewenangan untuk menggali Pendapatan Asli Desa (termasuk pengusahaan atas aset dan kekayaan desa), Desa juga dipastikan akan mendapatkan sumber penerimaan lain dari APBD Kabupaten/Kota berupa Alokasi Dana Desa dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah dan APBN berupa Dana Desa. Selain itu, desa juga berpeluang mendapatkan sumber penerimaan lain dari bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan sumber lainnya yang sah.

Pasca diterbitkannya UU Desa, dalam kurun waktu setahun ini juga telah diterbitkan No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Desa dan PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dan menyusul akan diterbitkan beberapa Peraturan Menteri terkait. Pemerintahan Jokowi–JK juga telah mengintegrasikan pengelolaan urusan desa pada instansi khusus dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Respon positif juga muncul dari berbagai kalangan untuk bersiap menyambut pelaksanaan UU Desa baik di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun kelompok masyarakat sipil, meskipun umumnya masih bersikap menunggu formulasi kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

Setelah berjalan kurang lebih satu tahun, agenda advokasi isu desa tidak lantas berakhir. Tantangan kini terentang berada pada fase implementasi, beserta pengendalian-pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Tantangan terutama diletakkan dalam 4 (empat) hal: Pertama, sejauhmana tujuan kemandirian dan kesejahteraan warga desa (policy goals) mampu diterjemahkan dalam kebijakan operasional yang terkonsolidasi dan sinergis pada berbagai level pemerintahan. Kedua, sejauhmana formulasi kebijakan operasional/perencanaan program pembangunan, termasuk penganggaran, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mampu menjawab ketepatan intervensi, konsolidasi, dan sinergi program dan pelaku pembangunan. Ketiga, sejauhmana program-program

tersebut mampu mensinergiskan berbagai kepentingan dalam tata relasi kuasa yang menghubungkan para pelaku kebijakan. Keempat, sejauhmana capaian perubahan yang dihasilkan berdampak terhadap yang kelompok sasaran baik individu, kelompok, atau masyarakat di desa, termasuk tingkat penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi/dicapai.

Beragam tantangan tersebut dapat dikerucutkan pada problem kapasitas kebijakan dan kapasitas pelaku kebijakan dalam konteks implementasi UU Desa. Problem kapasitas kebijakan UU Desa terutama diletakkan dalam tegangan antara kebutuhan mewadahi keragaman tata kelola lokal asli desa berhadapan dengan kebutuhan membangun sebuah sistem pemerintahan nasional yang terkonsolidasi dan terstandar. Hal ini menyelipkan makna bahwa konstruksi UU Desa tentang lokalitas dan otonomi masih membuka ruang perdebatan. Di sisi lain, problem kapasitas pelaku kebijakan diletakkan dalam konteks adanya: Pertama, tegangan antara kebutuhan memperkuat kapasitas teknokratis-administratif dalam tata kelola pemerintahan desa (perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban) yang sekaligus membutuhkan kapasitas pengelolaan politik para pelaku kebijakan pada berbagai level pemerintahan. Kedua, adanya kesenjangan kapasitas pelaku kebijakan penyelenggaraan otonomi desa baik secara horisontal (antar desa, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar instansi sektoral pusat) maupun vertikal (desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Pembangunan Kapasitas**

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen (dalam Ratnasari: 2004, h.16), bahwa Pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator).

*United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dialami oleh individu, kelompok, organisasi, lembaga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat:

- a. melaksanakan fungsi-fungsi essensial, memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan, dan
- b. mengerti dan menangani kebutuhan pengembangan diri mereka dalam suatu lingkungan yang lebih luas secara berkelanjutan. Anonim).

Brown mendefinisikan “*Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or system to meet its stated purposes and objectives*”. Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa Pengembangan Kapasitas adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang

hendak dicapai. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yap (Gandara 2008:9) bahwa Pengembangan Kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Selain itu menurut Yeremias T. Keban (1999:75) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Definisi lainnya dikemukakan oleh Merilee S.Grindle (1997: 6-22);

*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance.*

Jadi *capacity building* (pengembangan kapasitas) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja pemerintah. Yakni *efficiency*, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Dalam definisi Pengembangan Kelembagaan (*Capacity Building*) diatas terkandung makna suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik.

Sementara itu, dengan mengacu pada definisi *capacity building* yang disampaikan oleh Katty Sessions, Teguh Yuwono (2013: 247) menjelaskan bahwa sesungguhnya terdapat tiga elemen dasar dalam pembangunan kapasitas sebagai berikut:

- a. Aktor yang akan dibangun. Pada intinya menunjuk pada dua aktor utama, yaitu individu (personal) dan organisasi (kelembagaan). Hal ini berarti bahwa objek dari pembangunan kapasitas sesungguhnya dapat berupa orang-perorang maupun lembaga.
- b. Elemen yang akan dibangun. Ini dapat mencakup dua aspek pokok, yaitu keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan baik keahlian individual maupun organisasional.
- c. Metode atau cara yang digunakan. Ini menyangkut berbagai cara, seperti pendidikan dan pelatihan, reformasi kelembagaan dan peraturan, asistensi keuangan, keilmuan pengetahuan, dan teknologi.

## 2. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa

Menurut Sutoro Eko (2014) dua fokus utama yang berkaitan dengan Kapasitas desa yakni Pertama, kapasitas dan kinerja desa dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan

desa. Kedua, kapasitas dan kinerja desa dalam mengelola dan mengalokasikan uang desa untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan desa merupakan pintu masuk untuk melihat kapasitas dan kinerja desa. Pada tahap awal RPJM Desa dan RKP Desa memang hanya menjadi instrumen formal tanpa makna, yaitu hanya untuk memenuhi persyaratan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dari kabupaten. Proses perencanaan desa tidak hanya berlangsung dalam musrenbang setengah hari, melainkan berjalan dengan tahapan dan agenda yang panjang dengan dilalui secara kolektif dan inklusif, yakni mulai dari musyawarah desa, pemetaan desa, sensus, eksplorasi, pengorganisasian aset, pertemuan apresiatif, perencanaan dan penganggaran. Berbagai tahapan yang panjang itu tidak semata bersifat instrumental dan teknokratis, tetapi juga dilalui sebagai ajang edukasi sosial dan membangun kebersamaan (kolektivitas), sehingga semua pihak merasa memiliki terhadap apa yang sudah dilakukan.

Perjalanan pada tahap awal membuktikan bahwa desa (pemerintah dan masyarakat desa) mempunyai kemampuan untuk memetakan potensi, aset dan kemiskinan desa baik dengan instrumen pemetaan desa maupun analisis kemiskinan partisipatif. Penahapan dalam penyusunan perencanaan yang runtut, menyeluruh, serta terdokumentasi, memberikan banyak keuntungan bagi Pemerintah desa di dalam menyusun program perencanaan pembangunan di masa datang. Proses dan tahapan tersebut menjadi bahan acuan sekaligus bahan monitoring dan evaluasi bagi program perencanaan pembangunan.

Pemetaan masalah secara menyeluruh dan terdokumentasi menjadi penting bagi perjalanan pembangunan sebuah desa didalam mewujudkan kemandirian desa di masa-masa berikutnya. Ada bahan acuan untuk melakukan monitoring-evaluation (monev), ada proses *check and balance* yang bisa dilakukan semua elemen masyarakat, terlebih dengan tersusunnya pemetaan masalah secara menyeluruh, ada peluang tawaran solusi sesuai pemeringkatan dan prioritas yang didasarkan pada potensi yang dimiliki desa: SDM, SDA, kelembangan, kemitraan.

Kapasitas dalam perencanaan juga diikuti dengan kapasitas alokasi anggaran desa (APB Desa). ADD merupakan sumber utama APB Desa. Meskipun kecil, ADD mempunyai banyak manfaat di desa. ADD dialokasikan untuk membiayai banyak kepentingan masyarakat setempat seperti posyandu, lumbung pangan, infrastruktur, air bersih, dan lain-lain.

Banyaknya problem dalam hal pengelolaan keuangan desa yang marak terjadi maka ada baiknya bagi para aktivis desa untuk merancang dan mengusulkan gagasan ideal penataan dan pengelolaan keuangan desa tersebut terdiri dari upaya memperkuat prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik, memasukkan perencanaan strategis dalam APBDes, menyusun mekanisme kerja keuangan desa, memformulasikan Alokasi Dana Desa, dan mempercepat

upaya inventarisasi kekayaan desa, potensi desa dan berbagai sumber yang dapat dikelola sebagai pendapatan desa (Sukasanto, 2004)

Terdapat beberapa bentuk penguatan yang harus dilakukan terhadap pemerintah desa (IRE:2005 dalam Agus Srihono): **pertama**, kapasitas regulasi (mengatur) yaitu kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. **Kedua**, kapasitas ekstraksi yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset - aset yang dimiliki desa meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik. Termasuk kemampuan ekstraksi adalah kemampuan pemimpin terutama Kepala Desa melakukan konsolidasi terhadap berbagai aktor baik BPD maupun lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. **Ketiga**, kapasitas distributif yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. **Keempat**, kapasitas responsif yaitu kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. **Kelima**, kapasitas jaringan dan kerjasama yaitu kemampuan pemerintah desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif. Kelima kemampuan tersebut harus dikembangkan secara sistemik baik secara individual maupun institusional agar pemerintah desa mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Karenanya dibutuhkan komitmen dari pemerintah di atasnya untuk mau melakukan berbagai penguatan tersebut. Dengan penguatan kapasitas pemerintah desa tidak hanya dari segi teori tapi juga dalam pelaksanaannya maka pemerintah desa akan semakin mampu untuk menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode seperti ini lebih dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisa deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010: 6).

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian di tentukan berdasarkan pertimbangan atas orang yang memiliki kaitan atau mengetahui tentang objek yang diteliti yakni :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari: Bagian Pemerintahan Desa Pemkab. Sinjai, Camat, dan unsur pemerintah daerah lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.
- b. Para kepala desa di Kabupaten Sinjai
- c. Aparat Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Sinjai yang dianggap memahami masalah penelitian.

### 4. Tahapan dalam Penelitian

Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan karena topik pembahasan penelitian mengenai pembangunan kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Sinjai. Data yang diperoleh melalui dokumen adalah data-data dan dokumentasi yang terkait kegiatan-kegiatan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai, serta notulen-notulen rapat maupun regulasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian.

#### b. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Dalam rangka mencapai informasi yang spesifik dan mendalam, untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus sebagai bentuk konfirmasi atas dokumen-dokumen yang didapatkan melalui dokumentasi, maka wawancara dalam penelitian ini mutlak dilakukan. Wawancara dilakukan secara terfokus dan mendalam, guna efisiensi dan efektivitas waktu dalam penelitian ini.

#### c. Observasi langsung

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN

### **Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pemerintahan**

Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pemerintah Desa dapat berkreasi dalam hal pembangunan di desa baik dari segi pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan Sumber Daya Manusia. Pemerintah desa juga selain punya payung hukum, juga memudahkan dalam hal merancang atau merumuskan kebijakan-kebijakan operasional yang langsung menyentuh masyarakat menengah keatas maupun masyarakat menengah kebawah. Persoalannya kemudian adalah kapasitas dari pemerintah desa yang dibutuhkan untuk mengelola pemerintahannya.

Dalam hal peningkatan kapasitas pemerintah desa, dapat dilihat dari program yang langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sinjai seperti pembinaan pengelolaan aset desa, pembinaan penggunaan dana Desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, Pembinaan dalam pengelolaan PADes yang disusun dalam APBDes yang berjalan, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) seperti Diklat tentang fungsional kepemimpinan desa, Diklat tentang pengelolaan dana desa, Diklat tentang tahap dalam pelaksanaan aset desa dan Diklat tentang struktur pemerintahan desa.

Dengan berbagai model pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka seyogyanya pemerintah desa sudah memiliki kapasitas yang cukup dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang desa. Dengan kapasitas itu pula, pemerintah desa dapat menjalin kerjasama dalam rangka perumusan kebijakan dan program desa yang akan dilaksanakan.

Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan local itu merupakan jantung kemandirian desa. Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar pijakan bagi eksistensi desa yang bermanfaat untuk warga. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam perencanaan desa adalah alokasi anggaran, khususnya ADD, yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah desa, bukan juga hanya untuk membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi local yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan (Eko, 2014).

Perencanaan desa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pasal 54).

Menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Permasalahannya adalah jenis data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Berbagai program yang diformulasikan oleh pemerintah desa di Kabupaten Sinjai memiliki pola yang bisa dikatakan hampir sama. Dalam hal ini, program-program tersebut berfokus pada pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik mencakup pengadaan dan perbaikan sarana. Sedangkan non fisik berfokus pada peningkatan kapasitas SDM Desa (biasanya dikaitkan dengan kegiatan pelatihan perangkat desa). Program lain yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas kelompok tani, peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan kadarkum, kesenian, pengembangbiakan ternak dengan system bagi hasil dll.

Berdasarkan pengamatan penulis, selama ini, semua pelatihan yang diselenggarakan hanya berfokus pada tiga actor penting di desa, yakni kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Padahal, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) juga memiliki bagian yang cukup besar dalam pelaksanaan pemerintahan di desa. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, keduanya kurang dapat berinovasi.

Dibeberapa desa bahkan ada kepala desa yang merasa kurang terbantu dengan perangkatnya dengan berbagai alasan. Misalnya, kurang tahu akan tupoksi dan kurangnya inovasi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun, menurut kepala desa, Kaur dan Kasi sudah memiliki buku petunjuk pelaksanaan tugas namun, kurangnya inisiatif untuk belajar menyebabkan beberapa perangkat desa kurang mampu bekerja secara maksimal. Hal ini menunjukkan lemahnya kelembagaan desa di Kabupaten Sinjai. Tentu saja menjadi permasalahan yang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa belum sesuai dengan amanah undang-undang desa. Berbagai actor penting yang berperan dalam penguatan pemerintahan desa belum mampu bersinergi secara aktif sehingga pada akhirnya, formulasi kebijakan yang akan disusun dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di desa akan menjadi kurang mampu dirumuskan dan realisasikan. Hal ini juga berdampak pada porsi kerja yang besar bagi kepala desa, sekretaris dan bendahara desa. Dan bukan tidak mungkin dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa jika kemudian yang bergerak hanyalah tiga actor tersebut.

Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sinjai dilihat dari pengalaman, mayoritas perangkat desa memiliki pengalaman yang kurang memadai sebab setelah pemberlakuan undang-undang desa, terdapat beberapa perubahan didalam struktur organisasi desa. Begitupun dengan persyaratan perekrutan aparat desa. Oleh karena itu, persoalan pengalaman juga menjadi permasalahan karena orang yang direkrut merupakan orang-orang baru yang bergelut di desa meskipun ditunjang dengan tingkat pendidikan yang cukup, yaitu mayoritas lulus SLTP dan SLTA bahkan sarjana. Ditambah lagi dengan kondisi aparat desa yang kadang tidak berinisiatif untuk mencari informasi terkait dengan tupoksinya sedangkan pelatihan yang diadakan selama ini muatannya lebih kepada peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan saja.

Pembentukan BUMDes dilakukan oleh semua desa. Kegiatan utamanya adalah simpan pinjam yang kurang berjalan dengan efektif dengan berbagai permasalahan. Bahkan ada yang mandeg. Jikapun ada yang masih aktif, kegiatannya adalah penyewaan barang, isi ulang air galon, pembuatan keripik kemasan, dan produk kemasan jahe instan namun hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat saja.

Penulis menemui adanya desa yang berpotensi untuk mengembangkan BUMDes dalam pengelolaan wisata desa. Namun, indikasi munculnya kesenjangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat dilihat dari keengganan pemerintah desa untuk turut andil dalam pengelolaan wisata. Padahal, lokasi wisata tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat dimaksimalkan oleh pemerintah desa sebagai sumber pendapatan desa.

Di desa lain, aspek wisata desa juga belum mampu dilirik sebagai salah satu kegiatan yang dapat dikelola oleh BUMDes. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, seluruh Kecamatan di Kabupaten Sinjai memiliki destinasi wisata yang menjanjikan tetapi belum mampu dikeola oleh desa sebagai salah satu kegiatan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Misalnya, potensi wisata alam pegunungan di Kecamatan Sinjai Borong dan Sinjai Barat, Wisata alam mangrove di Kecamatan Sinjai Timur, wisata budaya di Kecamatan Bulupoddo, wisata pantai di Kecamatan Pulau Sembilan, dll.

Semua potensi wisata tersebut belum dikelola oleh desa secara professional sehingga belum bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi desa.

Sejauh ini pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sinjai melakukan formulasi atau perumusan kebijakan dengan melibatkan masyarakat. Dengan hal tersebut maka diharapkan pembangunan yang dilakukan akan bersinergi dengan yang diinginkan oleh Desa pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Namun, di beberapa desa dapat ditemui terkikisnya semangat gotong royong dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan bahwa selama ini apa yang mereka sampaikan kurang diakomodir pemerintah desa dalam perumusan kebijakan dan adapula yang merasa bahwa dengan dana bermilyar-milyar yang masuk didesa maka seluruh kegiatan yang dilakukan desa dapat dibiayai termasuk dengan memberikan upah kerja bagi masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi penghambat bagi kemajuan pembangunan desa.

Kehadiran undang-undang desa dengan dana yang besar ternyata berimplikasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang mulai bergeser. Dari yang biasanya dilakukan secara sukarela, kemudian mulai terkikis dengan anggapan bahwa seluruh kegiatan yang di laksanakan di desa pasti akan ada balas jasa dalam bentuk uang.

Terkait dengan program-program yang dilaksanakan di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Sinjai, secara umum dapat mensinergikan antara pemerintah dalam hal ini Pemdes dengan masyarakat pada khususnya dalam hal kebijakan yang telah di formulasikan atau

dirumuskan sampai pada tahapan implementasinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kadangkala ada masyarakat yang merasakan bahwa system demokrasi yang diberlakukan di Desa itu tidak terlaksana dengan baik, disebabkan karena terkadang ada kebijakan di Desa yang seharusnya dibuatkan Perdes namun tidak buat yang terutama menyangkut kebutuhan yang prioritas bagi masyarakat yang golongan menengah kebawah. Hal ini turut menyumbang kekecewaan diantara masyarakat dan berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa Bonto Katute yang terletak jauh dari ibukota kecamatan, mengeluhkan penyusunan RPJMDes yang selalu dianggap tidak sesuai dengan apa yang kemudian dilaksanakan di desa. Permasalahannya, ada beberapa kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian tidak dapat diakomodir sebab penyelesaiannya menjadi kewenangan kabupaten. Itupun kemudian baru diketahui setelah RPJMDes di setujui di tingkat desa. Misalnya jalan, pelayanan kesehatan dan listrik. Semua itu menjadi kebutuhan mendasar yang diajukan masyarakat sebagai rencana pembangunan yang akan dilakukan, namun kemudian menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat karena semua yang mereka usulkan merupakan wewenang kabupaten dan tidak boleh diakomodir oleh pihak pemerintah desa. Masyarakat kemudian berpikir hingga kapan harus menunggu tindak lanjut dari pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sedangkan jika kewenangan tersebut diserahkan kepada desa, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui dana desa.

Aspek jalan sangat penting sebagai akses masyarakat. Pelayanan kesehatan harus ke Puskesmas yang terletak di desa lain itupun dengan bersusah payah akibat jalan yang rusak. Masalah penerangan menjadi kebutuhan warga, namun saat ini, masih belum bisa dipenuhi. Bahkan menemukan signal jaringan telekomunikasi masih sangat minim karena hanya ada di beberapa tempat. Jaringan listrik yang hanya bisa dipakai di dua dusun saja Diatur secara swadaya di antara masyarakat untuk persoalan pembayaran dan pembenahan.

Persoalan dana desa belum diketahui masyarakat desa. Pengetahuannya hanya sebatas ada uang yang akan digelontorkan, tetapi persoalan pengalokasian dan tindak lanjutnya tidak menjadi perhatian. Yang menjadi pemikiran mereka adalah homogenitas (kekeluargaan) yang masih kental menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa masih sangat kuat.

Hal yang menjadi aspek positif adalah, masih ada desa yang menganut system homogenitas yang erat. Misalnya desa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Pemahaman akan aspek kekeluargaan yang kuat menyebabkan munculnya desa tersebut mampu melaksanakan program-program desa meskipun seperti yang disebutkan diawal bahwa program tersebut masih sama dengan desa lainnya. Walaupun ditemukan permasalahan besar misalnya perpecahan akibat munculnya pro dan kontra akan pengelolaan tambang mineral di desa misalnya, namun, karena

masyarakat merasa masih dalam satu rumpun keluarga, sehingga perpecahan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Berbagai permasalahan diatas menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan pemerintah desa mempengaruhi kinerja aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi dengan rendahnya kesadaran berbagai pelaku kebijakan dalam meningkatkan kapasitasnya serta tidak adanya keinginan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat yang diamanahkan undang-undang desa.

Kesenjangan yang terjadi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat menghambat program kerja yang dapat dilakukan oleh desa. Sehingga yang perlu dilakukan adalah dengan penguatan kelembagaan dalam pemerintahan desa. Sehingga yang menjadi pelaku utama dalam proses penyusunan program hingga tahap implementasi tidak hanya dikelola oleh Kepala desa, sekretaris dan bendahara. Akan tetapi hingga struktur terbawah dalam struktur desa dapat memahami tupoksinya berdasarkan amanah undang-undang desa. Penguatan kelembagaan di tingkat desa juga dapat memberikan ruang positif untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi aktif. Karena wujud partisipasi tidak hanya sekedar kehadiran fisik atau mobilisasi warga, tetapi sudah menekankan pada partisipasi bersuara, memanfaatkan akses dan control dalam pembuatan kebijakan public di desa, dan adanya penghargaan atas hak-hak kewarganegaraan terutama orang miskin, perempuan, kaum minoritas, dan marginal lainnay (demokrasi substansial) (Eko. 2014).

Selain itu, pemerintah desa juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerahpun harus menempatkan diri sebagai pengayom dan bisa bekerja sama dengan desa dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakan dan disusun oleh pemrintah desa bersama dengan masyarakatnya.

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga mengharapkan adanya komunikasi aktif tidak hanya dengan pemerintah desa, tetapi juga harus melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan. Sehingga pihak Dinas PMD dapat melakukan pembinaan dengan di bantu oleh pemerintah kecamatan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Sinkronisasi dan kerjasama aktif pemerintah daerah, kecamatan hingga desa dapat membantu terselenggaranya pembangunan desa yang lebih baik sebab seluruh lini

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

- a. Berbagai program kerja yang dituangkan dalam perencanaan desa memiliki pola yang hampir sama yakni pembangunan fisik dan nonfisik.
- b. Masih ada beberapa desa yang mengutamakan pembentukan BUMDes walaupun kemudian program yang dijalankan tidak dapat berjalan dengan mulus bahkan mandeg, utamanya BUMDes yang berbentuk simpan pinjam.

- c. Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan seperti BUMDes memang bisa ditemui di seluruh desa. Namun, program yang dilaksanakan hanya dapat menyetuh kalangan tertentu. Indikasi munculnya kesenjangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat dilihat dari keengganan pemerintah desa untuk turut andil dalam pengelolaan wisata walaupun bidang tersebut memiliki prospek yang cukup besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Pelibatan masyarakat desa tetap dilaksanakan oleh pemerintah desa walaupun masih ditemui adanya kelompok masyarakat yang kurang peduli terhadap perencanaan desa. Apalagi kelembagaan pemerintah desa yang belum mantap dalam menjalankan tupoksi sehingga yang menjadi actor penting tetap saja hanya kepala desa, sekretaris dan bendahara. Berbagai actor penting yang berperan dalam penguatan pemerintahan desa belum mampu bersinergi secara aktif sehingga pada akhirnya, formulasi kebijakan yang akan disusun dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di desa menjadi kurang mampu dirumuskan dan realisasikan.

## **2. Saran**

- a. Diharapkan kepada pemerintah Desa agar supaya dapat konsisten dengan program kerja yang direalisasikan melalui dana BUMDES dengan cara tetap berpedoman pada payung hukum yang ada yakni UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa.
- b. Diharapkan kepada pemerintah Desa agar kiranya dalam menggunakan dana BUMDES, tidak hanya melibatkan kalangan atau person tertentu saja, tapi diharapkan menyentuh semua kalangan.
- c. Diharapkan kepada pemerintah desa khususnya aparat desa melibatkan semua unsure yang ada dalam pemerintahan desa, baik yang ada di struktur maupun diluar struktur agar supaya pengembangan kapasitas tidak hanya terpaku pada 3 unsur yakni Kepala desa, Sekretaris dan Bendahara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eko,Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. FPPD : Yogyakarta
- Hanafi, Kurniati. 2015. *Pengembangan Kapasitas BAPPEDA Di Kabupaten Takalar*. Tesis. Universitas Hasanuddin : Makassar
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bina Aksara : Jakarta
- Mulyono, S.P. 2014. *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014
- Rahmawati, H.I. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. The 2nd University Research Coloquium.
- Ratnasari, J. D. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, h. 103-110.

Sari, Novita, Irwan Noor dan Wima Yudho Prasetyo. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol . 2, No. 4, Hal. 634-640.

Sukasmanto dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa* . IRE Press : Yogyakarta.

Yuwono, Teguh. 2013. Pembangunan Kapasitas dalam Pemerintahan Daerah Indonesia; Konsep dan Strategi, dalam Jamil Gunawan dkk. *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.